

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini berusaha memahami dengan menggunakan paradigma naturalistik (alamiyah) dari pemahaman tentang mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan. sebagai upaya hakim mediator memediasi para pihak dalam upaya mencari *win-win solution* dalam perceraian. Yang ada dalam bilik kesadaran subyek penelitian orang adalah hakim mediator, dengan karakter seperti itu maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Para peneliti kualitatif, menurut Lexy J. Moleong cenderung berorientasi fenomenologis namun sebagian besar radikal tetapi idealis. Peneliti fenomenologis radikal mencoba melakukan deskripsi fenomenologis murni. Sedangkan yang tidak radikal (namun idealis) melakukan dengan membuat abstraksi melalui penafsiran data “dari segi pandangan subyek penelitian.”<sup>59</sup>

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan “metode kualitatif” yaitu pengamatan (observasi), wawancara (*interview*) dan pemamfaatan atau penelaahan dokumen.<sup>60</sup> Metode ini meletakkan manusia yakni peneliti sendiri atau orang lain yang membantu,

---

<sup>59</sup>Lexy J. Moleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 18.

<sup>60</sup> Ibid., 5, 9. 12

sebagai instrumen utama sehingga tindakan penyesuaian yang perlu segera diambil dalam kaitannya dengan kenyataan-kenyataan di lapangan menjadi sangat mungkin dilakukan.

Selanjutnya, karena penelitian kualitatif ini berlatar alamiah dan menekankan aspek subyektif dan perilaku orang sehingga peneliti akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan jamak di lapangan, maka diperlukan kerja pengumpulan data yang cermat dan mendalam. Untuk itu kerja pengamatan dilakukan secara berperan serta (*participatory observation*), wawancara dilakukan secara “mendalam“ (*depth interview*) dan penelaahan dokumen dilakukan dengan secermat mungkin dan sejauh bisa diupayakan dari dokumen asli.

### C. Jenis Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Informasi tersebut dapat berupa keterangan langsung sebagai pengalaman yang berkaitan dengan data tertulis, baik berupa berkas perkara atau keterangan dari responden sendiri atau hanya merupakan keterangan yang bukan pengalaman secara langsung. Dalam penelitian ini, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder.<sup>61</sup> Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya,<sup>62</sup> artinya melalui keterangan dari hakim mediator, berkas-berkas mediasi di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perceraian, baik telah

---

<sup>61</sup> Winarno Surahman, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1989), 71.

<sup>62</sup> Sumardi Subrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), 84 - 85.

dimediasi, sedang dimediasi dan akan dimediasi, baik dari pihak laki-laki, pihak perempuan, mediator dan juga data dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait menggunakan metode pertanyaan (*questioner*) kepada personalia Pengadilan Agama yang meliputi hal-hal menyangkut penyelesaian kasus perceraian melalui mediasi.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil untuk dilaporkan dan dikumpulkan dari orang luar yang berkaitan dengan penelitian ini, baik secara lisan maupun dari data hasil kepustakaan.

Selain dari data-data tersebut, ada juga yang diambil dari bahan pustaka sebagai data primer dan sekunder. Sebagai data primer apabila data pustaka tersebut membahas tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan pokok persoalan yang tertuang dalam judul yaitu tentang mediasi sebagai upaya hakim menekan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan. Data pustaka yang disebut sebagai data sekunder adalah bahan pustaka yang berkapasitas sebagai data pelengkap.

#### **D. Sumber data**

Dalam melakukan penelitian, sumber data atau yang sering disebut informan, merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Sering kali orang cenderung mengabaikan akan keberadaan informan terutama *key informan* yang akan disajikan sebagai sumber data. Sehingga data yang diperoleh menjadi kurang signifikan dan kurang valid. Untuk itu sumber data yang penulis peroleh dalam penelitian ini antara lain:

Kepustakaan, yaitu sumber data yang diperoleh dan digali dari buku-buku atau sejumlah literatur perpustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data tersebut peneliti gunakan dalam landasan teori atau kajian pustaka.

Lapangan, yaitu sumber data yang digali dan diperoleh dari penelitian pada Pengadilan Agama Kabupaten Magetan, wawancara dengan para hakim mediator, hakim, panitera dan pihak-pihak lain yang dapat mendukung terhadap hasil penelitian ini.

Tehnik pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini mengambil data yang dilakukan secara langsung di lapangan (*field reaserch*).<sup>63</sup>

#### **E. Subyek penelitian**

Subyek penelitian ini adalah hakim mediator dan pihak yang mempunyai data mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan yang oleh ketua mejelis hakim ditunjuk sebagai hakim mediator, personalia Pengadilan Agama yang ada kaitannya dengan perkara tersebut. Dipilihnya Pengadilan Agama Kabupaten Magetan . sebagai latar lokasi penelitian adalah karena Pengadilan Agama dan masyarakat Kabupaten Magetan cenderung menyelesaikan masalah di Pengadilan dan setiap tahunnya angka perceraian cenderung meningkat.

---

<sup>63</sup> Tim Penyusun, *Library Research* (Malang: IKIP Malang, 1993), 26.

## F. Teknik analisis data

Untuk mengartikulasikan pemahaman, data yang dihasilkan lewat pengamatan, wawancara, dan kajian dokumen dianalisis secara induktif. Sebab, sebagaimana kata Moleong, analisis induktif lebih dapat menemukan kenyataan jamak seperti yang terdapat dalam data. Juga lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel; lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya dilakukan pengalihan pada latar lainnya; lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan; dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.<sup>64</sup>

Sedangkan pada sub bab tentang tinjauan hukum Islam terhadap metode mediasi yang dideskripsikan di analisis dari perspektif fikih, kemudian memverifikasi metode mediasi dengan sumber-sumber fikih yang otoritatif, yaitu al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan. Teks-teks dari kitab fikih dan lainnya, sepanjang relevan dan perlu, akan dijalin juga dalam analisis ini sebagai komplimen atau pengaya. Sehingga analisis verifikatif ini akan menghasilkan bingkai fikih mengenai metode mediasi.

---

<sup>64</sup>Meleong, *Metodologi*, 10